

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1965
TENTANG
MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA
TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA
ANGKATAN KEPOLISIAN**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka penyatuan Angkatan Kepolisian ke dalam Angkatan Bersenjata perlu kesamaan tindak dan penyelesaian perkara-perkara bagi seluruh anggota Angkatan Bersenjata;
2. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut 1, perlu memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Kepolisian;
3. bahwa tindakan ini perlu dilakukan secepat-cepatnya dalam rangka peningkatan DWIKORA dewasa ini, sehingga pengaturannya perlu dilakukan dengan Penetapan Presiden.

Mengingat:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 226 tahun 1963;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI TAMTAMA, BINTARA DAN PERWIRA DARI ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara (formil dan materiil) dan Hukum Disiplin Tentara dengan penyesuaian seperlunya dinyatakan berlaku bagi Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 2

Kecuali apabila ada ketentuan-ketentuan khusus, maka Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindakan pidana diadili oleh:

- a. Badan Pengadilan dalam lingkungan Angkatan Laut, apabila tindak pidana itu dilakukan di Daerah tingkat II Riau kepulauan;
- b. Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Darat; apabila tindak pidana itu dilakukan di luar Daerah tersebut a;

Pasal 3

Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata mengawasi dan mengoordinir pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 Penetapan Presiden ini.

Pasal 4

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 21